

MAKALAH

**KASUS MATERNAL MENYANGKUT HAK ASASI YANG PATUT MENJADI
PELAJARAN DALAM PENDIDIKAN BIDAN DI INDONESIA**



DISUSUN OLEH :

NAMA : AZIRA SYIFFA RAMADHANI
NIM : 2110101009
PRODI : S1 KEBIDANAN
MATA KULIAH : EPDHK

PRODI S1 KEBIDANAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA

TAHUN AJARAN 2021/2022

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Angka kematian bayi dan ibu (AKB dan AKI) yang masih tinggi dalam 3 dasa warsa terakhir menempatkan profesi bidan menjadi salah satu kebijakan sentral di Indonesia. Bidan ditempatkan di seluruh pelosok Indonesia dengan pola kontrak agar mau bekerja di daerah dan di daerah terpencil. Selain sebagai penolong persalinan normal, peran bidan ada banyak dan bahkan menyangkut pemberian konseling bagi penduduk yang masih ragu untuk berkunjung ke tempat profesional, sehingga bidan dituntut untuk memahami masalah-masalah budaya penduduk setempat agar mau berpartisipasi mengatasi masalah mereka sendiri dan bagaimana kolaborasi sesama bidan agar ibu hamil memperoleh manfaat maksimal dari program puskesmas. Meskipun demikian, implementasi program bidan di seluruh pelosok Indonesia memiliki tantangan yang tidak sedikit.

Sikap diam demi menjaga harmoni yang menjadi kebiasaan perempuan Asia, menyebabkan isu kekerasan yang dialami dalam pelayanan kesehatan maternal tidak banyak dilaporkan dan dikaji. Sistem pelayanan kesehatan yang memberi peluang untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, adalah godaan bagi ketaatan terhadap etika profesi. Praktik tidak manusiawi oleh bidan dilatarbelakangi pengalaman saat pendidikan, hubungan kolegal serta keinginan untuk menunjukkan jati diri dan eksistensi profesi. Penelitian yang dilakukan oleh Hardee K, dkk (2012) menunjukkan praktik tidak manusiawi menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Pengabaian keselamatan pasien, tindakan diluar kewenangan demi kepentingan pribadi, adalah perlakuan tidak manusiawi dalam praktik kebidanan yang sebenarnya selama ini terjadi di Indonesia, namun jarang ditulis.

Perlakuan tidak manusiawi oleh bidan telah menjadi isu global. Perempuan mengalami perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk kekerasan, disrespek, pelecehan, dan tidak diperhatikan kebutuhannya selama bersalin. Contoh: di Ghana, perempuan mengalami penelantaran, dan diskriminasi selama persalinan. Tindakan kasar dan mengancam, dilakukan oleh bidan terhadap perempuan bersalin di rumah sakit negara Swedia. Stereotyping dilakukan bidan di negara maju terhadap klien yang berasal dari negara berkembang atau etnis minoritas. Tidak ada dukungan emosional dan informasi bagi ibu nifas yang mengalami stillbirth di Indonesia, adalah tindakan pengabaian, menyebabkan beban psikologis jangka panjang yang tidak disadari oleh bidan. Pelayanan persalinan dengan kekerasan yang dilakukan oleh bidan menyebabkan perempuan hamil tidak memanfaatkan fasilitas kesehatan maternal. Upaya meningkatkan kualitas kesehatan maternal dan pelayanan profesional menjadi terkendala perilaku kekerasan oleh bidan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, saya memilih jurnal dengan judul *Kasus Maternal Menyangkut Hak Asasi Yang Patut Menjadi Pelajaran Dalam Pendidikan Bidan Di Indonesia (Maternal Cases in Online News with Human Rights Concern that Deserve to be Learned in Midwife Education in Indonesia)* untuk dikaji. Hal ini dikarenakan di dalam jurnal menunjukkan berbagai praktik tidak manusiawi terhadap pasien oleh bidan di Indonesia. Selain itu juga jurnal tersebut menyajikan uraian tentang pentingnya memahami setiap fenomena yang terjadi dibalik kasus malpraktik.

B. POKOK-POKOK PIKIRAN ATAU TEMUAN UTAMA DALAM JURNAL YANG DIKAJI

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu dengan menggunakan analisis konten, untuk menunjukkan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh bidan dalam praktik. Analisis konten terhadap narasi atau berita tentang pelayanan kesehatan, dapat mengungkapkan fenomena yang terjadi di balik morbiditas, mortalitas, dan apa yang dianggap penting oleh pasien. Temuan utama yang ada dalam jurnal tersebut yaitu dimana banyak sekali terdapat pelanggaran kode etik serta penyimpangan yang dilakukan bidan kepada pasien di Indonesia, diantaranya yaitu terkait dengan kasus aborsi karena motif keuangan, serta pasien yang berharap besar kepada bidan namun bidan tidak dapat menolong sesuai harapan. Hal-hal tersebut mengarah pada penyimpangan yang dilakukan oleh bidan yang berupa tindakan diluar kewenangan, perlakuan tidak manusiawi kepada pasien, keuntungan pribadi, serta kepedulian masyarakat terhadap perempuan. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengungkapkan kejadian tidak manusiawi oleh bidan yang merugikan klien. Data untuk studi ini diambil dari kasus yang sudah menjadi perhatian publik di media online. Media yang digunakan dalam studi ini adalah Kompas.com, Tribunnews.com, dan Detiknews.com. Berita yang diamati mencakup kurun waktu tahun 2016 sampai 2018. Kasus ditelusuri dengan kata kunci: kasus malpraktik bidan.

Berita tentang kasus malpraktik yang diperoleh, dianggap benar jika terdapat lebih dari satu koran online memberitakan dan terdapat informasi perkembangan kasus tersebut. Isu-isu pokok dalam berita tersebut ditampilkan, untuk mengetahui latar belakang pelanggaran hak asasi yang terjadi. Kasus-kasus publik ini digunakan karena data yang diduga menyangkut malpraktik tersimpan dalam dokumen audit di dinas kesehatan, yang tidak bisa diakses untuk penelitian seperti ini. Kami bahkan memulai studi bibliometrik yang mencari riset terkait malpraktik oleh bidan yang ditulis dalam jurnal kebidanan Indonesia terakreditasi Dikti. Penelusuran artikel dimulai dengan identifikasi menggunakan kata kunci “bidan” dan “malpraktik” serta “bidan” dan “praktik kekerasan”. Sumber informasi adalah

3 jurnal bidan Indonesia yang telah terakreditasi Dikti, yaitu e-journal.ibi.or.id, thejmch.com, dan mji.ui.ac.id selama kurun waktu 2016 sampai 2018. Tidak ada satu penelitian yang ditemukan atas dasar strategi itu. Penting dicatat bahwa dalam “content analysis”, peneliti bersandar pada apa yang ditulis dalam media. Meskipun ketidakmungkinan verifikasi data merupakan salah satu kelemahan Validitas informasi dijaga dengan melakukan triangulasi sumber melalui informasi yang sama dari media yang lain.

Bidan sebagai tenaga kesehatan dengan kemampuan spesifik dan dekat dengan masyarakat karena berada di desa dan di kecamatan, telah berhasil disosialisasikan selama hampir 30 tahun. Program bidan desa telah menggeser para pelaku pelayanan kebidanan tradisional, menggantikan dengan praktik kebidanan ilmiah yang aktual. Keberhasilan yang ditunjukkan bidan, menimbulkan kepercayaan bahwa profesi ini mampu menyelesaikan semua masalah kebidanan yang terjadi. Kepercayaan masyarakat terhadap bidan, dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan, sehingga terjadi tindakan diluar kewenangan, atas kesepakatan bersama. Tindakan diluar kewenangan juga menjadi isu yang menyentuh sisi kemanusiaan, jika ada unsur kesengajaan tanpa kondisi kedaruratan dan keuntungan pribadi. Undang-undang kesehatan telah memberikan peluang bagi bidan untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, ketika tidak ada tenaga kesehatan lain yang mampu melakukan tindakan tersebut. Landasan hukum ini tampaknya berpotensi disalahgunakan ketika klien mengalami kendala geografis, jarak, kemampuan finansial, fasilitas, dan kondisi sosial.

Gerakan menghormati hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan maternal di berbagai negara mendorong petugas kesehatan bertindak lebih manusiawi. Perempuan selama ini diam karena tidak ingin memutus hubungan harmonis dengan bidan serta jarang isu ini diangkat dalam pertemuan profesi dan publikasi ilmiah menyebabkan perhatian yang rendah terhadap hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan maternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegagalan dalam pemenuhan hak kesehatan ibu hamil dan bersalin serta mengeksplorasi alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Metode penelitian dilakukan dengan melakukan penelusuran berita online kompas.com, tribunnews.com, dan detiknews.com tahun 2016-2018 dengan kata kunci “malpraktik” dan “bidan”, tentang persoalan hak asasi manusia dalam pelayanan bidan. Kami mengikuti kasus dalam lebih dari satu media online, disertai perkembangan berita tentang kasus tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi bidan dalam pelayanan kesehatan maternal di Indonesia, berdampak pada pengabaian hak asasi perempuan dan keselamatan. Kejadian ini pada kelompok orang dengan

pendapatan rendah dan kelompok yang mampu. Didapatkan praktik bidan di luar kewenangan, kemungkinan motivasi mendapatkan keuntungan, dominasi bidan, posisi sosial perempuan yang rendah dalam pelayanan kesehatan maternal, dan keterlibatan masyarakat yang rendah untuk mendukung perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam layanan kesehatan. Kepercayaan dan ketergantungan perempuan pada bidan, berdampak pengabaian hak asasi dan keselamatan ibu, tindakan di luar kewenangan, untuk pencarian keuntungan dalam praktik pribadi. Organisasi profesi dan pendidik bidan harus memasukkan penerapan hak asasi manusia dalam praktik kebidanan melalui kasus-kasus dari berita online dalam pertemuan berkala asosiasi profesi, serta kurikulum pendidikan, untuk mencegah dampak buruk pengabaian hak asasi ibu di masa depan.

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan ditulisnya jurnal serta analisis jurnal ini dengan kasus-kasus yang menyangkut hak asasi ini yaitu untuk mencoba mengungkap kejadian tidak manusiawi dan mengidentifikasi kegagalan pemenuhan hak kesehatan ibu dengan mengambil informasi yang bersumber dari media online dan mengeksplorasi alasan-alasan yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

ANALISIS MASALAH

Isu-isu sosial dan dukungan masyarakat terhadap perempuan hamil perlu menjadi bahan diskusi dalam kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan. Fokus utama kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan tidak hanya tentang standar pelayanan, kompetensi, dan prosedur, melainkan tentang menerapkan konsep kemanusiaan dan hak asasi dalam praktik sehari-hari. Diskusi kelompok kecil bidan tentang pelayanan kebidanan berbasis kemanusiaan, dapat memanfaatkan kasus-kasus malpraktik bidan yang dimuat di media online. Bidan perlu belajar dari kasus-kasus tersebut, agar dapat memilih informasi yang tepat untuk membangkitkan rasa kemanusiaan masyarakat terhadap perempuan. Dukungan masyarakat dan keluarga terhadap perempuan adalah modal positif untuk membentuk pelayanan kesehatan maternal yang lebih manusiawi. Pembahasan tentang isu etikolegal, situasi sosial yang melatarbelakangi kejadian pelanggaran kemanusiaan, serta membentuk dukungan masyarakat terhadap ibu hamil di lingkungan mereka sebaiknya dilakukan oleh bidan bersama ahli kesehatan masyarakat dan ahli ilmu sosial. Beberapa masalah yang dibahas dalam jurnal tersebut beserta pembahasannya yaitu :

1. Aborsi di Luar Kewenangan dengan Motif Keuangan

Bidan DSB dan NN alias Na, ibu muda yang sedang hamil 5 bulan, menjadi tersangka dalam kasus aborsi. NN melakukan aborsi di klinik bersalin milik DSB. Berdasarkan pengakuan NN, aborsi dilakukan karena janin yang dikandungnya tidak berkembang dan denyutnya tidak terekam. NN datang ke klinik bidan bersama ibunya, pada tanggal 17 Januari 2016. Bidan DSB melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa janin dalam kandungan NN harus dikeluarkan karena sudah mati. NN diberi obat untuk menggugurkan kandungannya, dan harus membayar biaya tindakan aborsi dan perawatan sebesar 10 juta rupiah. Kasus aborsi di klinik bidan DSB, diketahui pihak kepolisian akibat laporan warga setempat yang mencurigai perubahan fisik NN. Hasil penyelidikan polisi menunjukkan kecurigaan bahwa klinik tersebut tidak memiliki ijin dari dinas kesehatan setempat. Bidan DSB memiliki dua klinik di wilayah tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, praktik aborsi sering dilakukan di Bonipoi,” kata Didik, Senin (25/1/2016). Namun, menurut Didik, setelah pihaknya mendapati dua kuburan janin di klinik milik bidan DSB di Pasir Panjang, maka tidak tertutup kemungkinan klinik ini juga dijadikan tempat aborsi. Kasus ini bersumber pada: Merdeka.com, Jumat, 22 Januari 2016 20:23 Reporter: Ananias Petrus; TRIBUNNEWS.COM, Senin 25 Januari 2016 dan Kamis, 4 Februari 2016 19:57 WIB, penulis: Dion Kota, editor: Eko Sutriyanto; Kompas. com - 28/09/2016, 10:34 WIB Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere; Liputan6.com, 23 Feb 2017, 14:31 WIB,

Ola Keda; timor express/fri/jpnn, Sabtu, 23 Januari 2016 – 09:43 WIB; mediannt.com; che, Januari 2016).

Masyarakat yang mencurigai perubahan fisik NN melaporkan kondisi tersebut ke polisi. Masyarakat memahami aborsi sebagai tindakan ilegal. Kecurigaan ada praktik aborsi memicu pelaporan kasus tersebut kepada polisi. Model partisipasi ini dapat diadopsi untuk menggalang kepedulian terhadap perempuan. Perhatian terhadap ibu hamil dan bersalin, disosialisasikan dengan cara memberikan informasi hal-hal sederhana yang mudah dipahami masyarakat. Aborsi memiliki sisi kemanusiaan dan hukum. Laporan masyarakat ke polisi tentang kasus aborsi, menunjukkan pemahaman mereka ke arah persoalan hukum. Kasus ini membuktikan bahwa pemahaman satu aspek dalam pelayanan kehamilan dan persalinan dapat memicu kepedulian masyarakat kepada ibu hamil dan bersalin.

Kasus diatas menunjukkan bahwa bidan berani mengambil risiko melakukan suatu tindakan yang membahayakan klien. Tindakan diluar kewenangan menjadi isu yang menyentuh sisi kemanusiaan, jika ada unsur kesengajaan tanpa kondisi kedaruratan dan keuntungan pribadi. Undang-undang kesehatan telah memberikan peluang bagi bidan untuk melakukan tindakan diluar kewenangan, ketika tidak ada tenaga kesehatan lain yang mampu melakukan tindakan tersebut. Landasan hukum ini tampaknya berpeluang disalahgunakan ketika klien mengalami kendala geografis, jarak, kemampuan finansial, fasilitas, dan kondisi sosial. Tindakan di luar kewenangan untuk keuntungan pribadi, tampaknya menjadi modus utama bidan pada kasus di atas. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan kesaksian dan dialog antara klien dengan bidan. Dalam kasus ini, polisi juga sudah meminta keterangan dari NN alias N (23) yang meminta bantuan bidan DSB lakukan aborsi janin di dalam kandungannya yang berusia lima bulan dengan tarif Rp 10 juta.

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa. Aborsi merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga cara yang paling berbahaya. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa : “Kesehatan merupakan hak asasi manusia salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan, membahas masalah abortus, yaitu pada pasal 75 ayat 1 “setiap orang dilarang melakukan aborsi ”. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, dikenal adanya ancaman untuk pelaku tindakan penghilangan hak hidup manusia, dalam hal ini seperti pembunuhan berencana yang dapat diancam hukuman mati, selain itu ada juga penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain, termasuk didalamnya pembunuhan yang dilakukan terhadap bayi yang masih dalam kandungan yang dikenal dengan tindak pidana aborsi. Di dalam KUHP, pasal-pasal yang membicarakan tindak pidana aborsi antara lain adalah pasal 299, 346, 347, 348, 349, dan 535 yang berbicara tentang aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita, dokter, ahli, atau pihak lain yang tanpa ataupun dengan disengaja menggugurkan kandungan seorang wanita baik melalui persetujuan ataupun tidak dengan persetujuan wanita yang mengandung tersebut.

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan dengan jelas bahwa aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Namun aborsi dapat dibenarkan untuk dilaksanakan tetapi karena adanya indikasi kedaruratan medis guna menyelamatkan nyawa ibu dan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Jika ditinjau dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan seorang perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk aborsi namun tentunya semakin lama umur kandungan resiko keselamatan ibu juga semakin kecil. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti, sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan ini semata-mata karena kedaruratan medis. Kedaruratan medis akan berubah-ubah menurut perkembangan ilmu kedokteran. Jadi tidak dibenarkan melakukan aborsi atas indikasi tidak adanya biaya untuk membesarkan anak, kehamilan diluar nikah, tidak menginginkan jenis kelamin bayi yang dikandung, karena anak diketahui jika dilahirkan akan cacat dan alasan yang lain sebenarnya sama sekali membahayakan sang ibu. Dr. dr. Budi Santoso, Sp. OG mengatakan dokter obstetri dan ginekologi umumnya menggunakan pandangan yang arif dalam masalah aborsi. Menurut dr. Budi, dalam segi medis, aborsi diperbolehkan asalkan hal itu memang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Hal tersebut disebut sebagai aborsi medicinalis dan diatur dalam Deklarasi Oslo, dengan ketentuan harus ada indikasi medis dan diputuskan oleh dua orang dokter yang kompeten di bidangnya.

Dalam Pasal 75 UU Kesehatan juga dimuat bahwa seorang yang akan melakukan aborsi hanya dapat dilakukan melalui konseling atau penasehat pra atau pasca aborsi. Konselor yang dimaksud disini bertujuan agar ia tidak

mengambil keputusan secara emosional, yang barangkali nantinya disesali dan dipastikan memang aborsi merupakan jalan terakhir untuk dilakukan. Koseling yang baik harus menjamin agar keputusan akhir dapat dipertanggung jawabkan, dan bebas dari unsur-unsur emosional yang tidak relevan. Idealnya, konselor yang baik selalu akan berusaha agar keputusan akhir memang merupakan keputusan perempuan itu sendiri, dan bukan keputusan yang dipaksakan dari luar. Sebelum aborsi dilakukan pasien benar-benar harus mengadakan konselor yang menyangkut kesehatan fisik dan psikisnya. Dalam mengambil keputusan aborsi pasien harus berkonsultasi dengan dokternya. Karena kehamilan dan aborsi memiliki banyak aspek medis. Karena itu, perempuan hamil membutuhkan informasi dan advis dari orang yang profesional dibidang itu. Jika janin dalam kandungan terdiagnosis dalam keadaan cacat, orang tuanya harus memperoleh informasi cukup lengkap, sebelum mengambil keputusan tentang dilakukannya aborsi atau tidak. Aborsi yang dimaksudkan dalam UU Kesehatan haruslah aborsi yang aman dan menjamin keselamatan ibu dan kesembuhan pasiennya karena dilakukan oleh para ahli yang memang ahli kandungan dan ditempat yang memang telah sesuai dengan apa yang dimuat dalam peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU Kesehatan No.36 Tahun 2009 yang mengandung pengertian dimana pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak aman, tidak bermutu, tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan undangundang. Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil bahkan sampai berakibat pada kematian. Perdarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab utama kematian wanita yang melakukan.

2. Berharap Besar Terhadap Pertolongan Bidan Tetapi Tidak Terjadi

Sa dan Sae adalah suami istri, penduduk Kampung Cikotak, Desa Cibereum, Kabupaten Serang, Banten. Keluarga tersebut tinggal di perbukitan Padarincang. Sae sedang hamil anak keempat, merasakan tanda-tanda akan melahirkan pada tanggal 15 Juni 2018 pukul 23.00 WIB. Esok hari, adalah Hari Raya Idul Fitri. Sae tidak dibawa ke bidan atau ke puskesmas terdekat ketika tandatanda persalinan awal mulai dirasakan. Satu jam kemudian, Sae melahirkan. Kelahiran tersebut membuat Sa panik, sehingga memanggil paraji (dukun beranak) untuk menolong istri dan bayi yang baru dilahirkannya. Sae mengalami perdarahan. Paraji meminta Sa mendatangkan bidan desa, untuk membantu menghentikan perdarahan yang dialami Sae. Dukun beranak tersebut tidak mampu mengatasi masalah yang terjadi.

Sa segera pergi ke bidan terdekat. Sa pergi tanpa membawa serta Sae. Kondisi geografis tempat tinggal Sae, menjadi hambatan untuk datang ke bidan atau puskesmas terdekat. Kondisi Sae yang masih sadar, menyebabkan semua orang di rumah tersebut yakin bahwa keadaan akan baik-baik saja. Bidan terdekat yang bisa didatangi oleh Sa adalah US. Perempuan tersebut menerima kedatangan Sa pada tanggal 16 Juni 2018 pukul 01.30 WIB. US adalah bidan Puskesmas Padarincang, yang membuka praktek mandiri di rumahnya, di desa Padarincang. US bukan bidan desa setempat, karena pertimbangan profesi dan jarak, maka sangat masuk akal Sa minta pertolongan kepadanya. Kedatangan suami Sae dini hari, bermaksud mengajak bidan US datang ke rumahnya menolong Sae yang mengalami perdarahan. Maksud dan tujuan kedatangan Sa, segera dipahami dengan baik oleh bidan US. Keinginan Sa untuk mengajak bidan US ke rumahnya, tidak berhasil. Bidan US memutuskan untuk tidak mendatangi Sae-ibu yang mengalami perdarahan pasca salin.

Alasan yang diberikan adalah: kasus perdarahan yang terjadi (berdasarkan cerita Sa) memerlukan penatalaksanaan oleh dokter ahli. US menyarankan agar Sae dibawa ke puskesmas di Cacaban. Sa mengikuti saran US, untuk mencari pertolongan ke Puskesmas Padarincang. Menurut pengakuan Sa, tidak ada seorang petugas pun yang piket pada dini hari lebaran tersebut. Sa kemudian pulang ke rumahnya. Sa pulang tanpa disertai bidan yang diharapkan dapat menolong istrinya. Kondisi Saenah semakin memburuk, dan akhirnya Sae meninggal dunia. Tiga jam lamanya Sae bertahan dalam kondisi perdarahan, tanpa mendapatkan pertolongan profesional. Proses kematian Sae menjadi bahan pembicaraan oleh warga. Wartawan koran online datang, mengunjungi Sa kemudian menuliskan kisah tersebut. Bidan US dan pihak Puskesmas Padarincang merasa perlu melakukan klarifikasi terhadap informasi yang beredar. Satu hari setelah berita kematian Sae tayang di koran online, Bidan US menulis surat terbuka sebagai klarifikasi peristiwa tersebut. Para petugas Puskesmas Padarincang selaku penanggungjawab pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, mengunjungi Sa untuk menjelaskan bahwa kematian Sae seharusnya tidak terjadi jika ibu tersebut bersalin di fasilitas kesehatan. Kasus ini bersumber pada: detikNews, Senin 25 Juni 2018, 12:09 WIB; Reza Gunadha, Suara. com; Senin, 25 Juni 2018 | 20:12 WIB; BantenNews. co.id- Senin, 25 Juni 2018 | 15:02; BantenNews. co.id - Selasa, 26 Juni 2018 | 14:05.

Kasus ini sangat kental dengan tindakan tidak manusiawi. Ketidakhadiran bidan ketika Sae mengalami perdarahan pasca salin adalah tindakan tidak manusiawi. Pada kasus tersebut menunjukkan ada kepercayaan dukun dan suami klien terhadap kemampuan serta kemauan bidan untuk mengatasi

perdarahan setelah melahirkan. Dukun dan suami klien yakin bahwa dalam kondisi perdarahan, bidan akan datang untuk memberikan pertolongan. Dukun dan suami klien tidak memahami risiko yang mungkin terjadi, sehingga tidak langsung mencari pertolongan ke puskesmas terdekat saat persalinan dimulai. Kepercayaan terhadap bidan, bukan isu yang menyinggung rasa kemanusiaan. Sikap percaya dapat memicu terjadi tindakan diluar kewenangan yang menyebabkan persoalan kemanusiaan. Pada kasus tersebut Bidan memilih untuk membiarkan klien dalam keadaan perdarahan karena merasa kasus tersebut lebih sesuai ditatalaksana oleh dokter ahli. Suami klien menceritakan kronologi kejadian yang dialami istrinya. Kejadian kematian yang tidak wajar atau berkaitan dengan perkara pelayanan kesehatan dapat menjadi perhatian publik. Suami klien mengetahui bahwa perdarahan dapat membahayakan keselamatan istrinya, sehingga diperlukan kehadiran bidan sebagai profesi spesialistik untuk kehamilan dan persalinan yang terdekat saat itu.

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Keberadaan bidan di Indonesia sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendekatkan pelayanan kebidanan kepada setiap ibu yang membutuhkannya. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia.

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Selain itu bidan juga berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Jika bidan tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, ia dikenai sanksi administratif. Ketentuan sanksi ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sanksi yang dikenal dalam Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah sanksi administratif, yakni sanksi ini dijatuhkan jika bidan yang bersangkutan dalam

menjalankan praktiknya tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dengan kata lain, jika memang memberikan sanksi yang berlaku padanya adalah sanksi administratif bukan sanksi pidana. Akan tetapi, apabila ternyata pertolongan persalinan itu merupakan suatu kelalaian berat yang menyebabkan penerima pelayanan kesehatan menderita luka berat, maka bidan yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Sedangkan jika kelalaian berat itu mengakibatkan kematian, bidan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Bagi bidan yang melaksanakan pelayanan kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Permenkes RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Sanksi yang diberikan kepada bidan bisa berupa pencabutan ijin praktek bidan, pencabutan SIPB sementara, atau bisa juga berupa denda. Selain itu bidan juga bisa mendapat sanksi hukuman penjara jika melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan. Apabila seorang bidan melakukan pelanggaran kode etik maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam organisasi IBI tersebut.

Dari kedua kasus diatas, sudah digambarkan masalah atau penyimpangan yang dilakukan oleh Bidan di Indonesia yang telah merugikan banyak pihak termasuk bidan itu sendiri. Padahal dalam menjalankan profesinya, Bidan sudah seharusnya memperhatikan kode etik serta batasan-batasan hal yang seharusnya tidak dilakukan kepada pasien. Selain itu, Bidan juga perlu memperhatikan Peran Profesinya serta Peran Pendidikan Bidan untuk meminimalisir masalah serta penyimpangan yang terjadi di lapangan.

a. Peran Profesi

Hubungan bidan dengan ibu tidak hanya sebatas isu klinis. Bidan adalah perempuan yang bekerja dalam lingkup sosial perempuan. Kedekatan bidan dengan klien telah dibentuk dalam kurun waktu hampir 30 tahun sejak dicetuskan program bidan desa, memunculkan hubungan pertemanan (friendship) sesama perempuan. Situasi ini sebenarnya menjadi modal utama bagi bidan, untuk melakukan pendekatan pelayanan kesehatan maternal berbasis hak asasi dan kemanusiaan melibatkan masyarakat. Isu-isu kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan maternal yang mudah dipahami perlu diinformasikan terus menerus secara berulang, untuk menimbulkan reaksi spontan dari masyarakat untuk melindungi hak perempuan. Praktik-praktik yang mengabaikan keselamatan teman (klien) atas pertimbangan keuntungan pribadi, pelanggaran etika profesi, tindakan diluar kewenangan,

perlu menjadi bahan diskusi dalam pertemuan rutin bidan. Jajaran pimpinan organisasi profesi bidan harus dapat mengabaikan kekhawatiran hilangnya keharmonisan hubungan diantara mereka akibat pembahasan tentang pelanggaran hak asasi dan kemanusiaan yang dilakukan oleh salah satu anggota. Pembahasan tentang pelayanan yang lebih manusiawi perlu diutamakan dibandingkan isu klinis dan prosedural. Audit maternal seharusnya menyertakan pembahasan isu kemanusiaan dan hak asasi dalam kejadian kesakitan dan kematian ibu. Sisi kemanusiaan yang terabaikan akibat perilaku bidan pada suatu kasus morbiditas dan mortalitas perlu diungkap untuk mendapatkan gambaran utuh suatu kejadian, tidak hanya berdasar aspek prosedural. Organisasi profesi perlu secara bersama-sama dan terus-menerus membuat kesepakatan bersama tentang pelayanan kesehatan ibu yang manusiawi.

Isu-isu sosial dan dukungan masyarakat terhadap perempuan hamil perlu menjadi bahan diskusi dalam kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan. Fokus utama kegiatan pendidikan bidan berkelanjutan tidak hanya tentang standar pelayanan, kompetensi, dan prosedur, melainkan tentang menerapkan konsep kemanusiaan dan hak asasi dalam praktik sehari-hari. Diskusi kelompok kecil bidan tentang pelayanan kebidanan berbasis kemanusiaan, dapat memanfaatkan kasus kasus malpraktik bidan yang dimuat di media online. Bidan perlu belajar dari kasus-kasus tersebut, agar dapat memilih informasi yang tepat untuk membangkitkan rasa kemanusiaan masyarakat terhadap perempuan. Dukungan masyarakat dan keluarga terhadap perempuan adalah modal positif untuk membentuk pelayanan kesehatan maternal yang lebih manusiawi.^{27,28} Pembahasan tentang isu etikolegal, situasi sosial yang melatarbelakangi kejadian pelanggaran kemanusiaan, serta membentuk dukungan masyarakat terhadap ibu hamil di lingkungan mereka sebaiknya dilakukan oleh bidan bersama ahli kesehatan masyarakat dan ahli ilmu sosial. Kajian kasus rutin dalam organisasi profesi melibatkan ahli-ahli dari disiplin ilmu lain, dapat membuka wawasan tentang kehidupan sosial perempuan.

b. Peran Pendidikan Bidan

Belajar isu kemanusiaan dan hak asasi seharusnya dimulai sejak masa pendidikan, dilanjutkan selama para bidan tersebut masih melakukan praktik kebidanan. Perilaku profesional bidan yang mencakup baik persoalan teknis maupun persoalan social vulnerability dari pasien mereka di masa akan datang, memerlukan pendekatan berbasis kemanusiaan dan hak asasi. Administrator pendidikan bidan berperan strategis sebagai perancang kurikulum pembelajaran bidan yang menggunakan pendekatan kemanusiaan dan hak asasi. Mahasiswa kebidanan sejak tahun pertama masa pendidikan

sebaiknya mulai dikenalkan dengan kasus-kasus kemanusiaan dan hak asasi dalam pelayanan bidan. Kuliah di luar kelas bertujuan mengenalkan isu sosial dalam kehidupan ibu hamil, sebaiknya dilakukan sejak tahun pertama pendidikan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kepercayaan sosial dan ketergantungan penuh wanita pada bidan menjadi suatu kondisi yang dapat berkontribusi dalam pengabaian hak asasi manusia dan keselamatan dalam proses pencarian dan pertolongan persalinan, tindakan di luar otoritas profesional, dan pencarian keuntungan dalam praktik pribadi petugas kesehatan. Pekerja profesional dan pendidik dalam kesehatan maternal dan kebidanan harus menemukan cara untuk memasukkan penerapan hak asasi manusia dalam praktik kebidanan berdasarkan kasus-kasus dari berita online dalam pertemuan continuing education dan seminar berkala asosiasi profesional, serta dalam kurikulum pendidikan kebidanan. Tindakan ini akan membantu mencegah dampak buruk dari pengabaian hak asasi dan konsekuensinya yang buruk pada ibu-ibu bersalin di masa depan.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aborsi antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang HAM. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan aborsi dapat dilakukan namun dengan syarat-syarat tertentu, hal tersebut berbeda pandangan dengan Undang-Undang HAM dan KUHP, ditinjau dari perspektif yuridis yang lain antara hukum pidana dan HAM memposisikan Wanita dalam kasus aborsi ini dalam objek dan subjek hukum yang berbeda. Hukum pidana menempatkan wanita sebagai subjek hukum dan anak atau janin sebagai objek hukum. Sementara HAM menempatkan Wanita dan anak sama-sama sebagai objek hukum yang harus dilindungi, HAM menempatkan wanita dan janin atau anak dalam kandungan sebagai korban bukan sebagai pelaku aktif dari tindakan aborsi.

Bahwa yang bidan telah melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien namun dalam proses memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien bidan melakukan kelalaian. Teori Perlindungan hukum adalah teori yang menjelaskan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Salah satu sifat dan tujuan dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Peran Dinas Kesehatan dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) menurut teori peran adalah sebagai pemegang peran atau aktor dan pasien merupakan target. Dinas Kesehatan dan IBI merupakan instansi pemerintah dan organisasi profesi yang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bidan dan penyelenggaraan praktik mandiri yang dilakukan oleh bidan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain melakukan pembinaan dan

pengawasan, Dinas Kesehatan dan IBI juga memberikan perlindungan hukum bagi bidan.

B. SARAN

Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Bidan hendaknya memperhatikan dan memegang teguh prinsip kode etik profesi termasuk aturan perundang-undangan yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di lahan. Sebab dengan demikian, Bidan dapat meminimalisir hal-hal buruk yang melanggar kode etik profesi serta yang dapat menyebabkan hancurnya kualitas kinerja profesi. Diharapkan juga adanya perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah aborsi yakni penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan abortus dan abortus bagi korban perkosaan. Serta Diharapkan adanya kerjasama antara penegak hukum yakni pihak kepolisian, kejaksaan dan para hakim dengan pihak dokter forensik dan juga peran aktif masyarakat dalam menangani kasus abortus.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.118.
- Dasuki, dkk. (2018). *Maternal Cases in Online News with Human Rights Concern that Deserve to be Learned in Midwife Education in Indonesia*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 2, No. 3, Desember 2018.
- Kemenkes RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar; RISKESDAS. Jakarta: Balitbang Kemenkes RI.
- Lily Marfuatun. (2018). *Aborsi Dalam Perspektif Medis Dan Yuridis*. Jurnal Kebidanan dan Kesehatan, Vol.5, No.1 2 Juli-Desember 2018.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 136.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/Menkes/PER/X/2010 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- Ridha Kurniawan. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Berdasarkan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia*. Scientia Journal Vol. 7 No. 01 Mei 2018 Universitas Adiwangsa Jambi.
- Yanti dan W E Nurul. (2010). *Etika Profesi Dan Hukum Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.